

**ASPEK HUKUM PENCANTUMAN KONTAK DARURAT SECARA
SEPIHAK DALAM PENERBITAN KARTU KREDIT DI INDONESIA**
*LEGAL ASPECTS OF UNILATERAL INCLUSION OF EMERGENCY
CONTACTS IN CREDIT CARD ISSUANCE IN INDONESIA*

Triani Rahmah Budiarti

Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran

Korespondensi Penulis : trianirabudiarti@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Budiarti, Triani Rahmah. *Aspek Hukum Pencantuman Kontak Darurat secara Sepihak dalam Penerbitan Kartu Kredit di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji aspek hukum mengenai pencantuman kontak darurat secara sepihak dalam perjanjian penerbitan kartu kredit di Indonesia. Praktik ini kerap menimbulkan gangguan dan potensi pelanggaran hak privasi bagi pihak ketiga. Melalui pendekatan normatif, penelitian ini menganalisis ketentuan dalam KUHPerdata, UU Perlindungan Data Pribadi, dan UU ITE untuk menilai legalitas serta perlindungan hukum bagi pihak yang dicantumkan tanpa persetujuan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya persetujuan eksplisit dari subjek data dan penguatan regulasi guna mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh penerbit kartu kredit.

Kata Kunci: Data Pribadi, Hak Pribadi, Kartu Kredit, Kontak Darurat, Perlindungan Data Pribadi

ABSTRACT

This study examines the legal aspects of the unilateral inclusion of emergency contacts in credit card agreements in Indonesia. This practice often leads to disturbances and potential violations of third parties privacy rights. Using a normative approach, this study analyzes provisions in the Indonesian Civil Code, the Personal Data Protection Law, and the Electronic Information and Transactions Law to assess the legality and legal protection for parties listed without consent. The study recommends the necessity of explicit consent from data subjects and stronger regulations to prevent misuse of personal data by credit card issuers.

Keywords: Credit Card, Data Protection, Emergency Contact, Personal Data, Privacy Rights

A. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi telah mendorong transformasi yang signifikan dalam aktivitas pembayaran. Jika sebelumnya pembayaran hanya dapat dilakukan secara tunai menggunakan uang kertas dan logam, saat ini aktivitas pembayaran dapat dilakukan juga secara non tunai seperti menggunakan cek, bilyet giro, kartu kredit, *Automated Teller Machine Card* (selanjutnya disebut kartu ATM), transfer bank menggunakan *mobile banking* atau *internet banking*, serta penggunaan uang elektronik. Di antara ke semua sistem pembayaran secara nontunai tersebut, kartu kredit merupakan alat pembayaran dengan sistem nontunai yang muncul pertama kali di dunia, yaitu di Negara Tiongkok pada Tahun 1920.¹ Meskipun kemunculannya sudah sangat lama, namun hingga saat ini kartu kredit kerap dijadikan sebagai salah satu alat pembayaran yang cukup populer untuk digunakan, terutama di kalangan masyarakat Indonesia.

Alasan mendasar yang biasanya menjadi latar belakang penggunaan kartu kredit ini ialah karena berbagai kemudahan dan fasilitas yang diberikan oleh penerbit kepada pemegang kartu kredit.² Kemudahan berupa pembayaran atas transaksi yang dilakukan antara pemegang kartu kredit dengan *merchant* atau penjual yang dipenuhi terlebih dahulu oleh penerbit atau *acquirer* dengan kewajiban pelunasan oleh pemegang kartu kredit yang dapat dilakukan secara sekaligus (*charge card*) maupun secara angsuran³ tanpa harus menggunakan jaminan layaknya pengajuan kredit kepada bank, sedangkan untuk fasilitas yang diberikan oleh penerbit kepada pemegang kartu kredit biasanya berupa pemberian diskon dalam bertransaksi, kelonggaran dalam jatuh tempo pembayaran, besarnya cicilan yang diberikan, promo pembelian, mendapatkan poin dari setiap transaksi yang dapat ditukar dengan hadiah, dan/atau bonus-bonus yang diberikan dari setiap transaksi yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit.⁴

¹ BI, *Sekilas Sistem Pembayaran di Indonesia*, diakses dari <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx#floating-2>, diakses pada 28 April 2024, jam 16.05 WIB.

² Sumarto, dkk., *Penggunaan Kartu Kredit dan Perilaku Belanja Kompulsif: Dampaknya pada Risiko Gagal Bayar*, Jurnal Manajemen Pemasaran, Vol.6, No.1 (April 2011), p.1.

³ Lihat Bunyi Pasal 1 Angka 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.

⁴ Calvin Suryo Wibowo dan Sentot Suciarto Athanasius, *Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen Menggunakan Kartu Kredit di Mall Semarang*, Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Perpajakan, Vol.2, No.1 (April 2019), p.78.

Kemudahan dan fasilitas tersebut pada akhirnya cenderung untuk mendorong pemegang kartu kredit memiliki perilaku berbelanja yang kompulsif sehingga berdampak pada risiko gagal bayar⁵.

Dalam hal terjadi gagal bayar, penerbit kartu kredit umumnya akan melakukan upaya penagihan, salah satunya melalui kerja sama dengan pihak ketiga yaitu jasa penagih utang atau *debt collector*. Dalam proses penagihan tersebut, biasanya *debt collector* juga menghubungi pihak lain di luar pemegang kartu kredit, seperti menghubungi kontak darurat (*emergency contact*) yang dicantumkan saat perjanjian penerbitan kartu kredit. Hal tersebut kerap menimbulkan persoalan karena pemilik kontak darurat sering kali tidak pernah mengetahui bahwa dirinya telah dijadikan sebagai kontak darurat dalam perjanjian penerbitan kartu kredit. Tak hanya itu, upaya penagihan ini sering menggunakan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika penagihan utang yang mengakibatkan terganggunya privasi dan kenyamanan pihak pemilik kontak darurat.

Salah satu yang baru saja terjadi adalah kasus yang dialami oleh seseorang bernama Tuan D yang telah beberapa kali dihubungi bahkan didatangi secara langsung oleh *debt collector* salah satu bank swasta terkemuka di Indonesia.⁶ Kronologi kasus tersebut bermula dari adanya dua orang tak dikenal mendatangi kompleks perumahan tempat tinggal Tuan D pada tanggal 10 April 2025 yang menemui petugas keamanan setempat untuk menanyakan alamat Tuan D. Kedua orang tersebut datang tanpa memperkenalkan diri secara resmi maupun bukti yang menunjukkan adanya hubungan hukum dengan pihak bank swasta penerbit kartu kredit. Mereka secara langsung menyerahkan surat penagihan atas tunggakan kartu kredit atas nama Tuan J kepada Tuan D melalui petugas keamanan setempat dan menyatakan bahwa Tuan D merupakan kontak darurat dari pemilik kartu kredit tersebut.

Tuan D pun menyatakan bahwa dirinya tidak pernah mengetahui atau bahkan memberikan persetujuan bahwa namanya telah dicantumkan sebagai kontak darurat oleh Tuan J. Meskipun demikian, upaya penagihan tetap berlanjut.

⁵ Sumarto, dkk., *Penggunaan Kartu Kredit dan Perilaku Belanja Kompulsif: Dampaknya pada Risiko Gagal Bayar*.

⁶ Media Konsumen, *Bukan Nasabah, tapi DC Bank Mega Menagih ke Rumah dan Kantor Saya*, diakses dari <https://mediakonsumen.com/2025/04/26/surat-pembaca/bukan-nasabah-tapi-dc-bank-mega-menagih-ke-rumah-dan-kantor-saya?>, diakses pada 29 April 2025, jam 13.53 WIB.

Pihak yang mengaku sebagai *debt collector* kemudian beberapa kali mendatangi kantor tempat Tuan D bekerja tanpa menunjukkan surat tugas resmi atau surat kuasa penagihan dari bank yang bersangkutan. Dalam setiap kunjungan, mereka mencoba menagih secara langsung dengan cara yang dinilai tidak pantas, hingga mempermalukan Tuan D di hadapan rekan kerja dan atasannya. Selain itu, Tuan D juga menerima puluhan panggilan dan pesan *Whatsapp* yang mengganggu kenyamanan serta privasinya.

Merasa dirugikan atas kejadian tersebut, Tuan D kemudian mengajukan pengaduan kepada Divisi Perlindungan Konsumen Bank Indonesia melalui layanan *contact center* Bank Indonesia. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena pihak *contact center* menyatakan bahwa yang berwenang mengajukan pengaduan adalah konsumen secara langsung atau dalam hal ini Tuan J itu sendiri. Selain itu, Tuan D pun disarankan untuk menghubungi secara langsung Tuan J selaku pemegang kartu kredit guna menyelesaikan permasalahan ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum terkait pencantuman kontak darurat secara sepihak dalam penerbitan kartu kredit di Indonesia. Selama ini, telah ditemukan beberapa kajian yang membahas praktik pencantuman kontak darurat secara sepihak, namun umumnya fokus pada layanan pinjaman *online (fintech lending)*. Padahal, permasalahan serupa banyak pula terjadi pada proses penerbitan kartu kredit yang umumnya dilakukan oleh bank. Penelitian ini diharapkan dapat mendorong sikap yang lebih bijak bagi masyarakat dalam menggunakan fasilitas kartu kredit terutama saat mencantumkan data pribadi seseorang saat melakukan perjanjian penerbitan kartu kredit. Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bagaimana akibat hukum pencantuman kontak darurat secara sepihak dalam penerbitan kartu kredit ditinjau berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pihak yang dijadikan sebagai kontak darurat secara sepihak dalam penerbitan kartu kredit menurut hukum yang berlaku di Indonesia?

B. PEMBAHASAN

1. Akibat Hukum Pencantuman Kontak Darurat dalam Penerbitan Kartu Kredit Ditinjau Berdasarkan Hukum yang Berlaku di Indonesia

Penggunaan sistem pembayaran nontunai kini semakin diminati oleh berbagai kalangan. Bank Indonesia selaku otoritas moneter telah menetapkan regulasi serta memastikan bahwa sistem pembayaran nontunai yang digunakan masyarakat berjalan dengan aman dan efisien. Perhatian khusus diberikan oleh Bank Indonesia terhadap perkembangan sistem ini karena diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada uang tunai dan meningkatkan efisiensi dalam kegiatan perekonomian masyarakat.⁷

Dalam rangka mendukung implementasi sistem pembayaran nontunai tersebut, pemerintah kemudian memperkenalkan Kartu Debit dan Kartu Kredit sebagai instrumen pembayaran yang memudahkan masyarakat dalam bertransaksi tanpa perlu membawa uang tunai. Kartu kredit sendiri saat ini digunakan sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai yang dapat digunakan oleh konsumen untuk ditukarkan dengan barang dan jasa yang diinginkannya di tempat-tempat yang dapat menerima pembayaran dengan menggunakan kartu kredit (*merchant*).⁸ Kartu kredit juga memberikan rasa aman bagi penggunaanya karena tidak diperlukan lagi membawa uang saat bertransaksi dalam jumlah yang besar.

Saat ini, pengaturan mengenai kartu kredit diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (selanjutnya disebut PBI tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK) dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran (selanjutnya disebut PBI tentang PJP). Di dalam Pasal 1 angka 4 PBI tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK ditegaskan bahwa:

⁷ Ryan Kurniansyah, *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Kartu Kredit atas Fasilitas Tambahan Asuransi yang Diberikan oleh Penerbit Kartu Kredit*, Jurist-Diction, Vol.3, No.2 (Maret 2020), p.712

⁸ Subagyo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, STIE YKPN, Yogyakarta, 2005, p.39.

“Kartu Kredit adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (*charge card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.”

Hampir sama dengan yang ditegaskan dalam PBI tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK tersebut, Pasal 182 PBI tentang PJP juga menyatakan bahwa:

“Kartu kredit merupakan alat pembayaran menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembayaran dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, di mana kewajiban pembayaran pengguna alat pembayaran menggunakan kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh Penyedia Jasa Pembayaran yang menyelenggarakan aktivitas *payment initiation* dan/atau *acquiring services* atau Penyedia Jasa Pembayaran yang menyelenggarakan aktivitas penatausahaan sumber dana, dan pengguna alat pembayaran menggunakan kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus ataupun dengan pembayaran secara angsuran.”

Kartu kredit yang berfungsi sebagai alat pembayaran diterbitkan berdasarkan perjanjian penerbitan kartu kredit yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh bank atau lembaga nonbank selaku penerbit. Dengan menandatangani perjanjian tersebut, pemegang kartu dianggap telah setuju untuk mengikatkan diri dan tunduk pada ketentuan serta peraturan yang tercantum dalam perjanjian penerbitan kartu kredit.⁹ Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) menyatakan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.¹⁰ Selain itu, perjanjian ini juga harus memenuhi 4 syarat sah perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang terdiri dari:

⁹ Ryan Kurniansyah, *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Kartu Kredit atas Fasilitas Tambahan Asuransi yang Diberikan oleh Penerbit Kartu Kredit*, p.711.

¹⁰ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu; dan
- d. Suatu sebab yang halal.

Berdasarkan syarat sah perjanjian di atas, syarat yang pertama harus ada ialah “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya”. Menurut Riduan Syahrani¹¹, kalimat “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya” ini mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan tidak ada paksaan, kekeliruan, dan penipuan. Selanjutnya Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena dengan alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Apabila merujuk pada ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata di atas dan dikaitkan dengan pencantuman kontak darurat secara sepihak pada penerbitan kartu kredit, maka terdapat indikasi ketidaksepakatan antara pihak penerbit, pemegang kartu kredit, dan pihak ketiga selaku pemilik nomor yang dijadikan sebagai kontak darurat. Dalam hal ini, perjanjian sebenarnya merupakan kesepakatan antara pihak penerbit dan pemegang kartu kredit saat mengajukan permohonan penerbitan kartu kredit, namun secara sepihak melibatkan pihak ketiga tanpa adanya persetujuan atau kesepakatan terlebih dahulu dari yang bersangkutan.

Pada dasarnya, tidak ditemukan pengaturan terkait pencantuman kontak darurat dalam penerbitan kartu kredit ini. Namun, praktik tersebut telah menjadi prosedur standar yang lazim dilakukan oleh penerbit, terutama bank, dengan tujuan untuk menyediakan jalur komunikasi alternatif apabila pemegang kartu kredit atau debitur ternyata sulit untuk dihubungi,

¹¹ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT Alumni, Bandung, 2006, p.205.

khususnya saat terjadi tunggakan pembayaran.¹² Akan tetapi, meskipun pencantuman kontak darurat dalam penerbitan kartu kredit ini tidak diatur secara eksplisit dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun pemerintah sudah menyiapkan aturan terkait perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut UU Perlindungan Data Pribadi).¹³

Di dalam Pasal 20 ayat (1) UU Perlindungan Data Pribadi ditegaskan bahwa: “Pengendali data pribadi wajib memiliki dasar pemrosesan data pribadi”. Selanjutnya, Pasal 20 ayat (2) huruf a menyatakan bahwa: “Dasar dari pemrosesan data pribadi tersebut harus melalui persetujuan yang sah secara eksplisit dari subjek data pribadi untuk satu atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan oleh pengendali data pribadi kepada subjek data pribadi”. Lebih lanjut lagi, Pasal 21 ayat (1) mengatur bahwa:

“Dalam pemrosesan data pribadi, pengendali data pribadi wajib menyampaikan informasi mengenai:

- a. Legalitas dari pemrosesan data pribadi
- b. Tujuan pemrosesan data pribadi;
- c. Jenis dan relevansi data pribadi yang akan diproses;
- d. Jangka waktu retensi dokumen yang memuat data pribadi;
- e. Rincian mengenai informasi yang dikumpulkan;
- f. Jangka waktu pemrosesan data pribadi; dan
- g. Hak subjek data pribadi”.

Dalam konteks ini, bank selaku penerbit kartu kredit dikategorikan sebagai pengendali data pribadi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 4 UU Perlindungan Data Pribadi yang menyatakan bahwa: “Pengendali data pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi”.

¹² Shanti Rachmadsyah, *Penagihan Kartu Kredit*, Hukumonline.com, 12 Mei 2010, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penagihan-kartu-kredit-cl5699/>, diakses pada 01 Mei 2025, jam 12.12 WIB.

¹³ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*.

Bank dikatakan sebagai pengendali data pribadi karena memiliki peran dalam menentukan tujuan dari pemrosesan data pribadi pihak ketiga yang nomornya dicantumkan sebagai kontak darurat, yaitu untuk dihubungi apabila pemegang kartu kredit tidak dapat dihubungi terkait dengan tunggakan pembayaran. Namun demikian, jika prosedur pencantuman kontak darurat tersebut dilakukan tanpa persetujuan yang sah secara eksplisit dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a UU Perlindungan Data Pribadi ini, maka menurut Pasal 23 UU Perlindungan Data Pribadi, klausul perjanjian yang di dalamnya terdapat permintaan pemrosesan data pribadi yang tidak memuat persetujuan yang sah secara eksplisit dari subjek data pribadi tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Persetujuan pemrosesan data pribadi ini pada dasarnya dapat dilakukan dengan cara yang sederhana, yaitu melalui persetujuan tertulis ataupun persetujuan yang terekam. Selain itu, dapat juga disampaikan dalam bentuk elektronik maupun non elektronik. Kedua hal ini diatur dalam Pasal 22 UU Perlindungan Data Pribadi. Namun demikian, dalam praktiknya, masih banyak pihak yang tidak melakukan konfirmasi atau permintaan persetujuan secara langsung kepada pemilik nomor kontak darurat yang dicantumkan dalam formulir pengajuan kartu kredit.

2. Perlindungan Hukum bagi Pihak yang Dijadikan sebagai Kontak Darurat secara Sepihak dalam Penerbitan Kartu Kredit menurut Hukum yang Berlaku di Indonesia

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) amandemen ketiga.¹⁴ Menurut Adriaan Bedner,¹⁵ fungsi negara hukum adalah mengendalikan kesewenangan serta ketidakadilan penggunaan kekuasaan negara dan untuk melindungi harta benda warga negara serta melindungi kehidupan warga negaranya dari gangguan warga negara lainnya. Di dalam praktiknya,

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

¹⁵ Nenny Rianarizkiwati, *Kebebasan Informasi Versus Hak Atas Privasi: Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Data Pribadi*, Inferna Publishing, Depok, 2020, p. 36.

pemilik nomor kontak darurat sering kali mengalami gangguan yang tidak menyenangkan, bahkan berpotensi menimbulkan kerugian. Namun, tidak sedikit dari mereka yang dirugikan merasa tidak berdaya dan akhirnya membiarkan tindakan tersebut tanpa upaya hukum. Padahal sesungguhnya, pemilik nomor tersebut pada dasarnya memiliki hak untuk merasa aman dan terbebas dari gangguan karena negara berkewajiban menjamin perlindungan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁶

Pasal 26 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Dalam hal ini, perlindungan data pribadi menjadi bagian dari hak pribadi (*privacy rights*) yang dijamin oleh undang-undang, sebagaimana juga disebutkan dalam Penjelasan Pasal 26 ayat (1) tersebut bahwa dalam pemanfaatan teknologi informasi, hak pribadi ini mencakup:

- a. Hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala gangguan;
- b. Hak untuk berkomunikasi dengan orang lain tanpa adanya tindakan memata-matai; dan
- c. Hak untuk mengawasi akses terhadap informasi mengenai kehidupan pribadi dan data pribadi seseorang.

Selanjutnya di dalam Pasal 26 ayat (2) UU ITE juga dinyatakan bahwa: “Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini”. Untuk mengajukan gugatan ganti rugi sebagaimana yang dimaksud tersebut, harus dibuktikan dengan adanya perbuatan melanggar hukum.¹⁷ Istilah perbuatan melanggar itu sendiri dapat ditemukan dalam Pasal 1365 KUHPdata yang berbunyi: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang memberikan kerugian kepada orang lain, mewajibkan seorang karena kesalahannya memberikan kerugian itu dan mengganti kerugian tersebut.”

¹⁶ Ricky Shandy dan Retno Dewi Pulung Sari, *Aspek Hukum Pencantuman Data Pribadi Secara Sepihak Sebagai Kontak Darurat Dalam Perjanjian Kredit Online*, Binamulia Hukum, Vol.12, No.1 (Juli 2023), p.41.

¹⁷ Indira Retno Aryatie, dkk., *Tanggung Gugat Penerima Pinjaman Aplikasi Pinjaman Online Atas Penyalahgunaan Data Pribadi Milik Pihak Ketiga*, Notaire, Vol.5, No.1 (2022).

Pada bidang ilmu hukum terdapat tiga kategori dari perbuatan melanggar hukum, yaitu:¹⁸

- a. Perbuatan melanggar hukum akibat disengaja.
- b. Perbuatan melanggar hukum tanpa adanya kesalahan, yang mana tidak adanya unsur disengaja juga kelalaian.
- c. Perbuatan melanggar hukum akibat kelalaian.

Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan melanggar hukum apabila telah memenuhi unsur-unsurnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata tersebut. Unsur-unsur perbuatan melanggar hukum tersebut terdiri dari:¹⁹

- a. Adanya suatu perbuatan

Suatu perbuatan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Pada umumnya, terdapat pengertian akan “perbuatan” pada perbuatan melanggar hukum, yaitu sebagai berikut:²⁰

- 1) *Nonfeasance*, ialah tidak melakukan tindakan yang telah diwajibkan oleh hukum.
- 2) *Misfeasance*, ialah melakukan kesalahan dalam melakukan suatu perbuatan yang merupakan bagian dari kewajibannya.
- 3) *Malfeasance*, ialah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki hak dalam melakukannya.

- b. Perbuatan tersebut melanggar hukum

Pengertian mengenai perbuatan melanggar hukum di Indonesia maupun Belanda sejak tahun 1999 maknanya menjadi luas, yang meliputi beberapa hal yaitu sebagai berikut:²¹

¹⁸ Fitrah Rizqy, *Tinjauan Yuridis terhadap Perbuatan Melawan Hukum dan Sanksinya*, Jurnal Justitia, Vol.3, No.2 (2018), p.3.

¹⁹ Nadia Kamilah Malfadeskya dan Rouli Anita Valentina, *Pertanggungjawaban Hukum Debt Collector Akibat Perbuatan Melanggar Hukum dalam Melakukan Penagihan Pinjaman Bermasalah*, Pakuan Law Review, Vol.9, No.3 (Juli 2023), p.14.

²⁰ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, p.5.

²¹ Indah Sari, *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol.11, No.1 (September 2020), p.65.

- 1) Perbuatan melanggar hukum yang berlaku
- 2) Perbuatan melanggar hak orang lain yang telah dijamin oleh hukum
- 3) Perbuatan yang tidak sesuai dengan kesusilaan
- 4) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap baik dalam berhubungan bermasyarakat
- 5) Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Kesalahan dalam melakukan suatu perbuatan merupakan salah satu unsur dalam perbuatan melanggar hukum yang nantinya dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPerdota.²² Perihal tanggungjawab tanpa kesalahan (*strict liability*) bukan merupakan bagian dari tanggungjawab berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdota. Untuk dapat memenuhi unsur kesalahan tersebut, harus memenuhi beberapa unsur agar dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Unsur kesengajaan
- 2) Unsur kelalaian
- 3) Tidak terdapatnya alasan pemaaf atau pembenar (*overmacht*, tidak waras)

c. Adanya kerugian bagi korban

Dalam perbuatan melanggar hukum, kerugian yang diderita oleh korban dapat dijadikan sebagai syarat untuk mengajukan gugatan, apabila hal tersebut ingin dikenakan Pasal 1365 KUHPerdota. Dengan adanya yurisprudensi, kerugian dalam perbuatan melanggar hukum tidak hanya sebatas kerugian materiil, melainkan juga kerugian immateriil yang nantinya akan dinilai dengan nominal.²³

d. Adanya hubungan klausul antara perbuatan dengan kerugian

Adanya syarat suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum, yaitu terdapatnya hubungan klausul perbuatan dengan kerugian yang dialami.²⁴

²² Prihati Yuniarlin, *Penerapan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum terhadap Kreditur yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fiducia*, Jurnal Media Hukum, Vol.19, No.1 (Juni 2012), p. 8.

²³ *Ibid.*, p. 68.

²⁴ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, p.13.

Dalam konteks ini, seseorang yang menggunakan data pribadi orang lain tanpa persetujuan pemiliknya dapat dikatakan telah menyalahgunakan data pribadi orang tersebut dengan cara melanggar hak pribadinya²⁵. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan ini merupakan perbuatan seseorang yang bertentangan dengan hak orang lain, yaitu hak subjektif seseorang yang diatur oleh hukum atau undang-undang,²⁶ sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak pribadi (*privacy rights*) yang diatur oleh UU ITE. Oleh karena itu, apabila pemegang kartu kredit dan penerbit kartu kredit mencantumkan nomor kontak darurat tanpa adanya persetujuan dari pihak ketiga selaku pemilik nomor tersebut pada saat perjanjian penerbitan kartu kredit dilakukan, maka keduanya dapat dianggap telah dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu melanggar hak subjektif pihak ketiga, dalam hal ini hak pribadinya. Tindakan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga dan membuka ruang bagi adanya tuntutan ganti rugi yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata.

Pasal 58 UU Perlindungan Data Pribadi sendiri sebetulnya telah mengatur mengenai perlindungan bagi adanya pelanggaran data pribadi ini melalui Lembaga Perlindungan Data Pribadi sebagai mekanisme preventif terjadinya penyalahgunaan data pribadi. Namun hingga saat ini, ketentuan tersebut belum dapat diimplementasikan secara efektif, karena belum diterbitkannya peraturan pemerintah yang mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas, wewenang, dan struktur kelembagaan dari lembaga dimaksud, sehingga upaya terkait perlindungan data pribadi ini pun masih berupa perlindungan yang bersifat represif yakni melalui jalur litigasi.

²⁵ Indira Retno Aryatie, *Tanggung Gugat Penerima Pinjaman Aplikasi Pinjaman Online Atas Penyalahgunaan Data Pribadi Milik Pihak Ketiga*, p.111.

²⁶ J. Satrio, *Hukum Perikatan Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, p.168.

C. PENUTUP

1. Pada dasarnya, tidak ditemukan pengaturan secara eksplisit terkait pencantuman kontak darurat dalam penerbitan kartu kredit. Namun demikian, pencantuman tersebut menyangkut penggunaan data pribadi pihak ketiga yang tunduk pada ketentuan UU Perlindungan Data Pribadi. Berdasarkan UU Perlindungan Data Pribadi, setiap pemrosesan data pribadi, termasuk pencantuman nomor kontak darurat, harus didasarkan pada persetujuan yang sah dan eksplisit dari subjek data pribadi. Tanpa persetujuan tersebut, klausul perjanjian yang di dalamnya terdapat permintaan pemrosesan data pribadi yang tidak memuat persetujuan yang sah secara eksplisit dari subjek data pribadi tersebut dinyatakan batal demi hukum.
2. Dalam praktik, pencantuman kontak darurat secara sepihak oleh pemegang dan penerbit kartu kredit sering kali menimbulkan gangguan bagi pemilik nomor kontak darurat tersebut. Padahal, pencantuman data pribadi seseorang tanpa persetujuan pemiliknya bertentangan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU ITE dan Pasal 20 ayat (2) huruf a UU PDP, yang menegaskan pentingnya persetujuan eksplisit dalam pemrosesan data pribadi. Tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak pribadi dan termasuk perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Oleh karena itu, pihak ketiga yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Negeri atas pelanggaran hak pribadinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fuady, Munir. 2005. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).
- Rianarizkiwati, Nenny. 2020. *Kebebasan Informasi Versus Hak Atas Privasi: Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Data Pribadi*. (Depok: Inferma Publishing).
- Satrio, J. 1993. *Hukum Perikatan Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti).
- Subagyo. 2005. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Yogyakarta: STIE YKPN).
- Syahrani, Riduan. 2006. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. (Bandung: PT ALUMNI).

Publikasi

- Aryatie, Indira Retno, dkk.. *Tanggung Gugat Penerima Pinjaman Aplikasi Pinjaman Online Atas Penyalahgunaan Data Pribadi Milik Pihak Ketiga*. Notaire. Vol.5. No.1 (Februari 2022).
- Malfadeskya, Nadia Kamilah dan Rouli Anita Valentina. *Pertanggungjawaban Hukum Debt Collector Akibat Perbuatan Melanggar Hukum dalam Melakukan Penagihan Pinjaman Bermasalah*. Pakuan Law Review. Vol.9. No.3 (Juli 2023).
- Kurniansyah, Ryan. *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Kartu Kredit atas Fasilitas Tambahan Asuransi yang Diberikan oleh Penerbit Kartu Kredit*. Jurist-Diction. Vol.3. No.2 (Maret 2020).
- Rizqy, Fitrah. *Tinjauan Yuridis terhadap Perbuatan Melawan Hukum dan Sanksinya*. Jurnal Justitia. Vol.3. No.2 (2018).
- Sari, Indah. *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. Vol.11. No.1 (September 2020).
- Shandy, Ricky dan Retno Dewi Pulung Sari. *Aspek Hukum Pencantuman Data Pribadi Secara Sepihak sebagai Kontak Darurat dalam Perjanjian Kredit Online*. Binamulia Hukum. Vol.12. No.1 (Juli 2023).
- Sumarto, dkk. *Dampaknya pada Risiko Gagal Bayar*. Jurnal Manajemen Pemasaran. Vol.6. No.1 (April 2011).
- Wibowo, Calvin Suryo dan Sentot Suciarto Athanasius. *Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen Menggunakan Kartu Kredit di Mall Semarang*. Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Perpajakan. Vol.2. No.1 (April 2019).
- Yuniarlin, Prihati. *Penerapan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kreditur yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fiducia*. Jurnal Media Hukum. Vol.19. No.1 (Juni 2012).

Website

- Bank Indonesia. *Sekilas Sistem Pembayaran di Indonesia*, diakses dari <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx#floating-2>. diakses pada 28 April 2024.

Media Konsumen. *Bukan Nasabah, tapi DC Bank Mega Menagih ke Rumah dan Kantor Saya*. diakses dari <https://mediakonsumen.com/2025/04/26/surat-pembaca/bukan-nasabah-tapi-dc-bank-mega-menagih-ke-rumah-dan-kantor-saya?>. diakses pada 29 April 2025.

Rachmadsyah, Shanti. *Penagihan Kartu Kredit*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penagihan-kartu-kredit-cl5699/>. diakses pada 01 Mei 2025.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 64 DASP. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5000.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 11 DASP. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5275.